



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 189 /F-04/ VII/TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA
KORBAN BENCANA KEBAKARAN DAN BENCANA ALAM

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (11) huruf b Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Korban Bencana Kebakaran dan Bencana Alam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Negara Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89); 98

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 20);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA KORBAN BENCANA KEBAKARAN DAN BENCANA ALAM.**

KESATU : Pemberian Bantuan Sosial Kepada Korban Bencana Kebakaran dan Bencana Alam di Desa Baruga, Desa Maleku, Desa Lampenai, dan Desa Laskap, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;


KEDUA : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening masing-masing Korban Bencana; 43

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *cp*

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 2 Juli 2020

a.n. BUPATI LUWU TIMUR
WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,



IRWAN BACHRI SYAM

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>h.</i>
ASISTEN	<i>f</i>
KABAN	<i>h</i>
KABID / <i>Febrianti</i>	<i>p</i>
KASUBAG / KASUBID	<i>h</i>

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 189 /F-04/ VII/TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA
 KORBAN BENCANA KEBAKARAN DAN
 BENCANA ALAM.

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL
 KORBAN BENCANA KEBAKARAN DAN BENCANA ALAM

NO	NAMA PENERIMA	BESARAN BANTUAN	DESA/KELURAHAN	KORBAN BENCANA
1.	Hj. SUMIATI	Rp5.000.000,00	DESA BARUGA KEC.MALILI	KEBAKARAN
2.	A.BASO KARWISI	Rp7.000.000,00	DESA BARUGA KEC.MALILI	KEBAKARAN
3.	A.ROSMINI	Rp10.000.000,00	DESA BARUGA KEC.MALILI	KEBAKARAN
4.	MELANI	Rp6.000.000,00	DESA BARUGA KEC.MALILI	KEBAKARAN
5.	MARDA RADDA	Rp5.000.000,00	DESA BARUGA KEC.MALILI	KEBAKARAN
6.	H.ABD.SAMAD	Rp6.000.000,00	DESA BARUGA KEC.MALILI	KEBAKARAN
7.	FIRLY	Rp5.000.000,00	DESA BARUGA KEC.MALILI	KEBAKARAN
8.	NUR	Rp8.000.000,00	DESA BARUGA KEC.MALILI	KEBAKARAN
9.	Hj.NABIRA	Rp3.500.000,00	DESA BARUGA KEC.MALILI	KEBAKARAN
10.	HAMKA YAHYA	Rp14.000.000,00	DESA BARUGA KEC.MALILI	KEBAKARAN
11.	ALIMIN	Rp3.500.000,00	DESA MALEKU KEC.MANGKUTANA	ANGIN PUTING BELIUNG
12.	WETI LEBANU	Rp4.500.000,00	DESA MALEKU KEC.MANGKUTANA	ANGIN PUTING BELIUNG
13.	UDIN SYAMSUL	Rp4.500.000,00	DESA LAMPENAI KEC.WOTU	ANGIN KENCANG
14.	SAENAB	Rp14.000.000,00	DESA LASKAP KEC.MALILI	TANAH LONGSOR
	JUMLAH	Rp95.000.000,00		

a.n. BUPATI LUWU TIMUR
 WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM